

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**KENAVIGASIAN**

**I. UMUM**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.

Kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam angkutan laut yang merupakan penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar, sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan hukum internasional.

Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur-pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian di seluruh perairan Indonesia, Pemerintah membentuk distrik navigasi.

Distrik navigasi disamping berfungsi melaksanakan kegiatan kenavigasian di perairan Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap sebagian kegiatan kenavigasian yang dilakukan oleh badan usaha. Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran disesuaikan dengan ketentuan internasional baik persyaratan dan standarisasi sarana dan prasarana maupun kualifikasi sumber daya manusia.

Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. Selain untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan pertahanan dan keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian.

Pemerintah dalam hal ini dapat melimpahkan sebagian penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran kepada badan usaha. Dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran terhadap gangguan fungsi sarana oleh pihak lain ditetapkan zona-zona keamanan

dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.

Dengan upaya ini diharapkan navigasi sebagai proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik lain dengan aman dan lancar dapat terwujud.

Untuk mewujudkan alur-pelayaran yang aman bagi lalu lintas pelayaran diperlukan kegiatan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemanduan kapal untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

Dalam penyelenggaraan pemanduan pada Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan sebagai pelaksana pemanduan adalah penyelenggara pelabuhan.

Penyelenggaraan pemanduan juga dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus.

Kapal wajib berlayar di alur-pelayaran sehingga penataan dan pengaturan ruang serta alur pelayaran mutlak diperlukan sekaligus mengantisipasi musibah kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas, tenggelam yang kemungkinan akan terjadi di sekitar Alur-pelayaran.

Lokasi keberadaan kapal yang mengalami musibah, dapat menimbulkan gangguan Keselamatan dan Keamanan di perairan bagi kapal-kapal lainnya sehingga perlu diadakan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal.

Kegiatan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal agar dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh usaha *salvage* yang juga berfungsi memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami musibah, serta membersihkan alur-pelayaran dari segala rintangan bawah air, demi kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan dan kelestarian lingkungan

Selain untuk kepentingan pelayaran, perairan dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pemasangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik, pipa, perikanan dan kelautan.

Guna menunjang kepentingan tersebut, pendirian bangunan dan instalasi di perairan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan, kelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap bangunan dan instalasi tersebut.

Dalam upaya mendukung operasional pelayaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung rumusan kebijakan pelayaran, pemerintah membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak

terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi telekomunikasi.

Data informasi pelayaran tersebut didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi telekomunikasi.

Jaringan informasi pelayaran ini menggunakan teknologi satelit yang telah terpasang dan akan dikembangkan pada distrik navigasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Penyelenggaraan alur-pelayaran dilakukan untuk:

- a. ketertiban lalu lintas kapal;
- b. memonitor pergerakan kapal ;
- c. mengarahkan pergerakan kapal; dan
- d. pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan alur-pelayaran dimaksudkan untuk ikut membangun dan memelihara alur-pelayaran sehubungan dengan keterkaitan badan usaha dimaksud dalam pemanfaatan alur-pelayaran.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 7**  
Cukup jelas.

**Pasal 8**  
Cukup jelas.

**Pasal 9**  
Cukup jelas.

**Pasal 10**  
Cukup jelas.

**Pasal 11**  
Cukup jelas.

**Pasal 12**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai untuk kepentingan kapal sungai disesuaikan dengan klasifikasi alur-pelayaran sungai.

**Pasal 13**  
Cukup jelas.

**Pasal 14**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “waktu tiba” adalah *Estimated Time Arrival* (ETA).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “informasi lain” meliputi perubahan cuaca, adanya bahaya navigasi baru (seperti kerangka kapal dan timbulnya pulau baru diperairan), adanya kapal kandas atau tubrukan, dan adanya pencemaran dilaut.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada siang hari dikenal dari:

- a. warna;
- b. tanda puncak;
- c. bentuk bangunan; dan
- d. kode huruf dan angkanya.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada malam hari dikenal dari irama dan warna cahaya.